



PENETAPAN

Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK 7302033112670036,, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK 7302035708800001, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Pemohon II** ;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Blk, tanggal 22 April 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Mutiara Jusni Anwar binti Nur Anwar;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih berumur 18 tahun yang lahir pada tanggal 23 Maret 2003 atau belum mencapai batas minimal umur 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Mutiara Jusni Anwar binti Nur Anwar dengan laki-laki yang bernama Rian Rizaldi binti Burhan, umur 29 tahun, anak kandung dari Burhan dan Rosmiani yang bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA;

4. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II hendak mengawinkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II meski di bawah umur karena hubungan dan pergaulan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah sedemikian dekat sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx dengan Surat Penolakan Nomor: B.177/KUA.21.04.01/Pw.01/4/2021 tanggal 12 April 2021, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II Mutiara Jusni Anwar binti Nur Anwar telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;

7. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II Mutiara Jusni Anwar binti Nur Anwar dengan calon suaminya bernama Rian Rizaldi binti Burhan, telah saling menyukai selama kurang lebih 1 tahun, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Mutiara Jusni Anwar binti Nur Anwar** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Rian Rizaldi binti Burhan**;

3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan keluarga calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon dalam hal ini sebagai *principal* sebagai orang tua Anak hadir di persidangan, yang atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa Mutiara Jusni Anwar binti Nur Anwar adalah anak kandungnya;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua anak tersebut, tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut serta bersedia untuk membimbing anak Para Pemohon dengan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak;
- Bahwa Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak setelah menikah;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang bernama Mutiara Jusni Anwar binti Nur Anwar, umur 18 tahun,

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Mutiara Jusni Anwar binti Nur Anwar adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa anak Para Pemohon telah saling mengenal dengan calon suaminya yang bernama Rian Rizaldi binti Burhan sekitar 1 tahun, dan sudah berkeinginan menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dan Rian Rizaldi binti Burhan telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sering pergi keluar rumah bersama;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi istri yang melayani suami, sekaligus ibu yang baik bagi anaknya kelak;
- Bahwa anak Para Pemohon telah kelas 3 SMA namun belum keluar Ijazah;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak bekerja, sedangkan calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja di wiraswasta;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Rian Rizaldi binti Burhan, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Rian Rizaldi binti Burhan sudah kenal dan menjalin hubungan dengan Mutiara Jusni Anwar binti Nur Anwar selama 1 tahun, dan sudah berkeinginan menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sering pergi keluar rumah bersama;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan dan anak Para Pemohon berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah merestui hubungan Rian Rizaldi binti Burhan dengan Mutiara Jusni Anwar binti Nur Anwar;
- Bahwa anak Para Pemohon telah SMA kelas 3;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik, akan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai wiraswasta xxxxxxxx xxxxxx dengan gaji Rp.5000.000,- perbulan, sedangkan anak Para Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon yakni ibu dan bapak kandungnya yang bernama Burhan, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal KABUPATEN BULUKUMBA dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Rian Rizaldi binti Burhan adalah anak kandungnya;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Para Pemohon, telah merestui hubungan anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa permohonan pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan saudaranya bersama anak Para Pemohon atas dasar keinginan anaknya bersama anak Para Pemohon;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah SMA;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya sudah siap menjadi suami yang baik, akan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, dan saat ini sudah bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon setelah menikah;
- Bahwa selaku orang tua calon suami anak Para Pemohon, tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing anaknya bersama anak Para Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti- bukti berupa:

I. Surat

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nomor : B.177/KUA.21.04.01/Pw.01/04/2021 tanggal 21 April 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I nomor 73020333112670036 tanggal 11 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II nomor 7302035708800001 tanggal 28 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (Para Pemohon) nomor 7302031503080109 tanggal 07 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mutiara Asni Anwar nomor 73020363030005 tanggal 14 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mutiara Asni Anwar (anak Pemohon) nomor 17.421/CS/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rian Rizaldi nomor 7302030804920001 tanggal 27 Februari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rian Rizaldi (Calon suami anak Pemohon) nomor 7302030804920001 tanggal 09 April 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H. Burhan (Orang tua calon suami anak Pemohon) nomor 7302031503080109 tanggal 07 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.9;

10. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Mutiara Jusni Anwar (anak Pemohon) nomor DN-Dp/06 0595892 tanggal 28 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.10;

11. Fotokopi kartu pelajar atas nama Mutiara Jusni Anwar (anak Pemohon) nomor induk siswa 18054 tanggal 23 Maret 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.11;

12. Surat Keterangan Sehat atas nama Mutiara Jusni Anwar (anak Pemohon) nomor 847/PKM-C/CP/VI/2021 tanggal 10 Mei 2021 surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti (P.12);

II. Saksi

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon, karena saksi sebagai Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengajuan dispensasi nikah Pemohon untuk anak Para Pemohon karena anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Bulukumba karena anaknya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon yaitu bernama Rian Rizaldi binti Burhan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya berstatus perawan dan jejak, tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda sehingga tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah 1 tahun saling mengenal dan menjalin hubungan, sering bertemu dan pergi keluar rumah bersama-sama;
- Bahwa rencana pernikahan ini, adalah kehendak dari anak Para Pemohon dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan, dan kedua dalam keadaan sehat;
- Bahwa Para Pemohon telah menerima lamaran calon suami anaknya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai wiraswasta pembuat kapal untuk menopang kehidupan rumah tangga;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan, dan orang tuanya sudah tidak sanggup lagi melarang anaknya, sehingga Pemohon khawatir jika tidak dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dapat melanggar norma hukum dan agama;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon, karena saksi sebagai Sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengajuan dispensasi nikah Pemohon untuk anak Para Pemohon karena anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Bulukumba karena anaknya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon yaitu bernama Rian Rizaldi binti Burhan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya berstatus perawan dan jejak, tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda sehingga tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah 1 tahun saling mengenal dan menjalin hubungan, sering bertemu dan pergi keluar rumah bersama-sama;
- Bahwa rencana pernikahan ini, adalah kehendak dari anak Para Pemohon dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan, dan kedua dalam keadaan sehat;
- Bahwa Para Pemohon telah menerima lamaran calon suami anaknya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai wiraswasta pembuat kapal untuk menopang kehidupan rumah tangga;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan, dan orang tuanya sudah tidak sanggup lagi melarang anaknya, sehingga Pemohon khawatir jika tidak dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dapat melanggar norma hukum dan agama;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari - hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Mutiara Jusni Anwar Binti Nur Anwar yang saat ini berumur 18 tahun, dimana Pemohon berkehendak untuk menikahkan anak tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami, yang isinya sebagaimana tercantum di atas, maka pemeriksaan perkara dispensasi nikah ini telah sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, yaitu bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan P-12, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P-1 s/d P-12, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bermaterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 3 berikut penjelasannya untuk ayat 1 huruf a dan b serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, isi bukti tersebut menjelaskan tentang penolakan pernikahan Mutiara Jusni Anwar dengan calon suaminya yang bernama Rian Rizaldi karena belum cukup umur (usia kurang 19 tahun), maka berdasarkan pasal 285 RBg dan 1870 KUHPerdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga telah

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx telah menolak permohonan pendaftaran perkawinan antara Mutiara Jusni Anwar dengan calon suaminya yang bernama Rian Rizaldi karena usia calon pengantin perempuan kurang dari 19 tahun sebagaimana yang dikendaki UU Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan akta autentik, isinya menerangkan identitas dan tempat tinggal Pemohon, yang berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg dan 1870 KUHPdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga secara relatif para Pemohon dapat mengajukan perkara a quo di Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, KTP anak, dan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, merupakan akta autentik, isinya menerangkan Mutiara Jusni Anwar lahir pada tanggal 23 Maret 2003, yang merupakan anak sah dari (Para Pemohon), maka berdasarkan pasal 285 RBg dan 1870 KUHPdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga telah nyata, bahwa Mutiara Jusni Anwar adalah anak sah dari Para Pemohon yang umurnya belum genap 19 tahun, yang mana hal ini telah diakui oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8 dan P.9 berupa Fotokopi KTP, Akta Kelahiran calon suami dan Kartu keluarga dari orang tua calon suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, merupakan akta autentik, isinya menerangkan tentang identitas calon suami anak Para Pemohon, bahwa Rian Rizaldi yang telah berusia dewasa, yang merupakan

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sah dari H. Burhan dan Hj. Rosliani, maka berdasarkan pasal 285 RBg dan 1870 KUHPdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga telah terbukti Rian Rizaldi sudah dewasa, dan merupakan anak sah dari H. Burhan dan Hj. Rosliani;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 berupa Fotokopi Ijazah SMP dan Kartu Pelajar SMA atas nama anak Para Pemohon, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 33 Bulukumba dan SMAN 16 Bulukumba, merupakan akta autentik, isinya menerangkan bahwa Mutiara Jusni Anwar telah lulus pada jenjang pendidikan SMP dan terdaftar sebagai siswa SMA, maka berdasarkan pasal 285 RBg dan 1870 KUHPdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga telah terbukti anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan hingga SMP, namun dikarenakan anak Pemohon telah selesai mengikuti ujian nasional dan sisa menunggu ijazah, maka dapat di kategorikan telah menyelesaikan selesai wajib belajar 12 tahun;

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Caile, merupakan surat biasa, yang isinya menerangkan bahwa anak Para Pemohon memiliki kesehatan yang baik untuk melangsungkan perkawinan, keterangan tersebut dibenarkan oleh Pemohon dan anak Para Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUHPerdara kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bebas (vrij bewijskracht), dalam hal ini hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bukti P.10 bersesuaian dengan keterangan Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan saksi yang dihadirkan, maka menurut Hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil sehingga telah tercapai batas minimal pembuktian, dengan demikian telah terbukti anak Para Pemohon dalam keadaan sehat untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan tidak termasuk saksi yang tidak dapat didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg juncto Pasal 1910 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta memberikan keterangan secara terpisah di persidangan yang dalam keterangannya dinilai oleh Hakim telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil dalil Pemohon, serta telah memenuhi syarat formil maupun materil alat bukti saksi sebagaimana Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya atas apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, yang dalam keterangannya dinilai oleh Hakim telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 308 dan 309 RBg oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan telah tercapai batas minimal pembuktian, untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.10 keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua suami anak Para Pemohon, serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Mutiara Jusni Anwar adalah anak kandung Para Pemohon;
2. Bahwa anak Para Pemohon telah saling kenal dan sudah 1 tahun menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama Rian Rizaldi Bin Burhan, bahkan keduanya sering keluar bersama dan orang tuanya sudah tidak mampu melarang, sehingga Para Pemohon khawatir jika tidak dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dapat melanggar norma hukum dan agama;
3. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
5. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan permohonan pernikahan dengan calon suaminya tersebut kepada di Kantor Urusan Agama Bontobahari akan tapi ditolak karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa anak Para Pemohon telah lulus pendidikan setingkat SMP dan sedang menunggu hasil pengumuman kelulusan SMA sehingga dianggap telah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun;
7. Bahwa calon suami sudah bekerja dan berpenghasilan sebagai wiraswasta dengan gaji Rp. 5.000.000,-;
8. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak setelah menikah;
9. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia untuk membimbing anak Para Pemohon dengan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa anak Para Pemohon yaitu Mutiara Jusni Anwar Binti Nur Anwar belum memenuhi persyaratan usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 juncto Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminology kuantitatif, tapi kualitatif. Sehingga yang menjadi tolak ukur bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauh mana Kualitatif/Kualitas kesiapan calon mempelai. Karena itu, menentukan “baligh” tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “baligh”, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin secara *substantif* dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, telah terbukti anak Para Pemohon sudah “baligh” baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, secara *substantif* ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki undang-undang;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kesehatan, salah satu tujuan dari pembatasan umur dalam melaksanakan perkawinan adalah untuk mempersiapkan kematangan fisik bagi para calon mempelai serta menghindarkan dampak negatif dan resiko kesehatan terutama pada sistem reproduksi dari calon mempelai wanita, sedangkan dari saat di persidangan anak Para Pemohon dalam

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi sehat untuk melaksanakan perkawinan, serta berdasarkan hasil pengamatan Hakim yang didukung alat bukti di persidangan, maka Hakim berpendapat anak Para Pemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, sehingga pemberian dispensasi kawin pada anak Para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek pendidikan, pembatasan umur dalam melaksanakan perkawinan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk fokus menimba ilmu, mengembangkan potensi, mengasah kemampuan, serta belajar berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan yang umumnya didapatkan anak dalam kegiatan belajar di sekolah formal, oleh sebab itu Pemerintah mencanangkan 12 tahun wajib belajar, yang mana hal tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi anak untuk menjalani kehidupan termasuk dalam hal perkawinan. Sedangkan, berdasarkan fakta persidangan anak para Pemohon terbukti telah lulus SMP dan tengah menunggu hasil kelulusan SMA maka dapat dikategorikan telah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, namun menurut Hakim, agar memiliki bekal yang cukup dalam menjalani rumah tangga, dan para Pemohon selaku orang tuanya harus tetap harus membimbing serta menjamin keberlangsungan pendidikan anak baik formal maupun informal sekalipun anak para Pemohon telah menikah nantinya agar anak para Pemohon dapat terus mengembangkan potensinya yang tentunya akan lebih bermanfaat dalam kehidupannya kelak;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek ekonomi, calon suami anak Para Pemohon ternyata telah memiliki pekerjaan dan berpenghasilan cukup untuk membiayai rumah tangganya kedepan, sehingga calon suami anak Para Pemohon dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya. Namun, mengingat usia anak yang belum cukup ditambah semakin tingginya biaya kehidupan sehingga dapat berpotensi terjadinya permasalahan dalam rumah tangga para calon mempelai, maka Hakim berpendapat bahwa orang tua tetap wajib bertanggungjawab membantu anak secara finansial hingga anak mencapai usia dewasa;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa ternyata anak Para Pemohon dan calon suaminya telah cukup lama berhubungan dan menjalin cinta, bahkan anak Para Pemohon dan calon suaminya seringkali pergi bersama, dan orang tua kedua anak tersebut sudah tidak bisa mengawasi lagi pergaulan kedua anak tersebut, sehingga keduanya mempunyai peluang dan cukup leluasa untuk saling bertemu/pergi berdua tanpa diawasi orang tua/kerabat masing-masing, dan pada hakikatnya kondisi tersebut bisa berpeluang besar terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan yang lebih besar lagi. Oleh sebab itu, untuk menghindari kemungkinan yang dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi para mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda sehingga telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan, hal ini sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 berikut penjelasannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan membiarkan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, dengan terus terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat secara terus menerus tersebut dipandang harus didahulukan dari pada mendapatkan maslahat lebih dengan menunda

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sampai anak Para Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab al-Asybah wa an-Nadhair halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa selain tentang ketentuan usia, perkawinan dapat dilangsungkan jika tidak ada halangan bagi calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita untuk kawin/nikah dan ternyata antara anak Para Pemohon Mutiara Jusni Anwar Binti Nur Anwar dengan Rian Rizaldi Bin Burhan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan/pernikahan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan lainnya untuk melakukan perkawinan, kecuali hanya kurang usia tersebut, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karena itu Hakim berpendapat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Mutiara Jusni Anwar Binti Nur Anwar**, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Rian Rizaldi Bin Burhan** ;

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh di Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Indriyani Nasir, SH sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk, dan didampingi oleh Sakka, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Indriyani Nasir, SH
Panitera Pengganti,

Sakka, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 400.000,-
4.	Biaya PNP Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp. 10.000,-
	Jumlah	Rp. 520.000,-

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)